SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;

b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah.

d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada hufur a dan b dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan, dan Pengendalian Penyelenggaraan Kepariwisataan;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Propinsi Jawa Barat Tahun 2016 -2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2027;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pengembangan Penunjang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati, adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan

kepariwisataan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku;
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah

kelembagan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

17. SAPTA PESONA adalah konsep sadar wisata yang terkiat dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
18. Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Peraturan Desa (PERDES) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Desa wisata embrio adalah Desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi Desa Wisata dan sudah mulai ada gerakan masyarakat atau Desa untuk mengelolanya menjadi Desa Wisata.
22. Desa Wisata berkembang adalah Desa Wisata Embrio yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang muali tertarik untuk berkunjung.
23. Desa Wisata Maju adalah Desa Wisata yang sudah

berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profeasional dengan terbentuknya forum pengelola yang sudah melakukan promosi dan pemasaran yang baik.

24. Desa Wisata Mandiri adalah yang sudah mampu menciptakan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan Wisata dengan memanfaatkan sumberdaya desa dan kemajuan teknologi.
25. Wisata Alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
26. Wisata Budaya, adalah daya tarik wisata berupa hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia sebagai mahluk budaya.
27. Wisata Buatan adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial/buatan dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, PRINSIP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati tentang Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi peyelenggara Desa Wisata.

Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk :

a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan aset dan potensi yang dimiliki.
b. menjamin pengelolaan potensi wisata dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal;
c. memberdayakan masyarakat secara partisifatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
d. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas :

a. mafaat;
b. kemandirian;

c. partisipatif;
d. kelestarian; dan
e. berkelanjutan.

Pasal 5

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip :
a. memberdayakan masyarakat setempat;
b. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
c. menggali potensi serta pengembangan ekonomi dan budaya lokal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggaraan desa wisata;
b. penetapan desa wisata;
c. pengelolaan desa wisata;
d. hak, kewajiban dan larangan;
e. pembiayaan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 7

Desa yang dikembangkan menjadi Desa Wisata adalah Desa yang memenuhi Kriteria Dasar Desa Wisata sebagai berikut :
a. memiliki potensi daya tarik wisata baik yang bersifat fisik (keunikan pesawahan, perkampungan dan sebagainya) maupun non fisik (adat, tradisi, budaya yang unik dan khas) yang dapat dikembangkan untuk daya tarik kunjungan ke Desa tersebut;
b. memiliki komunitas masyarakat yang tinggal di Wilayah tersebut serta memiliki sikap menerima dan komitmen yang kuat sebagai tuan rumah/*host* dengan wisatawan sebagai tamu/*guest* untuk dapat saling berinteraksi, menghargai dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan;
c. memiliki potensi Sumber Daya lokal serta kelembagaan pengelolaan yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata;

d. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas

dan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata (rumah untuk penginapan wisatawan, sarana dan prasarana lingkungan dan sebagainya); dan

e. memiliki potensi dan peluang pasar wisatawan sebagai unsur pendukung kesinambungan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 8

Kriteria Dasar Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diklasifikasikan menjadi:

a. rintisan;

b. berkembang;

c. maju; dan

d. mandiri.

Pasal 9

(1) Desa Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

   a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata;

   b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;

   c. belum ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung;

   d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/ masih rendah; dan

   e. ketergantungan terhadap pemerintah.

(2) Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

   a. sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan dari luar daerah;

   b. sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pariwisata;

   c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktvitas ekonomi masyarakat setemapat;

   d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan

   e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah/swasta).

(3) Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c meliputi :

   a. kesadaran tinggi masyarakat akan potensi wisata

termasuk pengembangannya;

b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk mancanegara;

c. sudah mampu menggunakan dana Desa untuk pariwisata;

d. sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata memadai;

e. masyarakat mandiri dan mampu mengolah usaha pariwisata secara swadaya;

f. mampu malakukan promosi dan pemasaran secara swadaya, serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar; dan

g. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan Desa-desa lainnya.

(4) Desa Wisata Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d meliputi :

a. sudah adanya inovasi dari masyarakat;

b. destinasi wisata diakui dunia;

c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;

d. pengelolaan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha dan media;

e. dana Desa menjadi bagian dalam inovasi produksi wisata; dan

f. sudah mampu memanfaatkan digitalisasi/Teknologi Informasi.

Pasal 10

Syarat untuk menjadi Desa Wisata adalah :

a. memiliki atraksi wisata unggulan/*attraction*;

b. memiliki kelembagaan/*amenities*;

c. memiliki sarana dan prasarana/*aksesibitas*;

d. memiliki akomodasi wisata yang mendukung/ *ancilliries*; dan

e. memiliki keterlibatan masyarakat/*community Involvement*.

BAB V

PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 11

(1) Penetapan Desa Wisata dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria dan syarat Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, serta tidak bertentangan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(2) Pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa/Perdes tentang Desa Wisata.
(3) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 12

(1) Pengelolaan Desa Wisata dilakukan dengan pola kemitraan oleh Pengelola Desa Wisata yang diusulkan oleh Desa melalui Dinas.

(2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah POKDARWIS /sejenisnya yang berkedudukan di Desa setempat.

(3) Fungsi POKDARWIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

    a. sebagai penggerak sadar wisata dan SAPTA PESONA dilingkungan wilayah di destinasi wisata; dan

    b. sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.

(4) Jenis kegiatan Pengelolaan Pengembangan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Desa Wisata setempat.

(5) Pengelola Desa Wisata merupakan mitra Pemerintah Desa/Badan Usaha Milik Desa/Pemerintah Daerah.

(6) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya berisi:

a. bidang yang dikerjasamakan;

b. hak dan kewajiban masing-masing;

c. jangka waktu kerjasama;

d. kesepakatan penyelesaian sengketa; dan

e. adendum.

Pasal 14

Pengelolaan Pengembangan Usaha Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dapat berupa:

a. daya tarik wisata;

b. informasi wisata;

c. akomodasi;

d. makanan dan minuman; dan

e. kerajinan rakyat/ekonomi kreatif dengan mengutamakan produk lokal.

Pasal 15

Pengembangan Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mencakup :

a. pengelolaan wisata alam dan buatan;

b. pengelolaan wisata budaya/sejarah/edukasi;

c. pengelolaan wisata ziarah/religi; dan

d. penyelenggaraan atraksi wisata.

Pasal 16

Pengembangan Informasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mencakup:

a. penyebarluasan informasi Desa Wisata;

b. penyebarluasan promosi Desa Wisata; dan

c. jasa pramuwisata.

Pasal 17

(1) Pengembangan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mencakup usaha:

   a. pondok wisata/ *homestay;* dan

   b. jasa transportasi wisata.

(2) Pengembangan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan/ kelompok / badan usaha.

Pasal 18

Pengembangan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat.

Pasal 19

Pengembangan Kerajinan Rakyat dengan mengutamakan Produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mencakup:

a. souvenir;
b. pakaian;
c. alat musik; dan
d. ukiran dan atau anyaman.

Pasal 20

Pengembangan Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mencakup:

a. penyelenggaraan permainan tradisional;
b. pengelolaan sanggar seni dan galeri;
c. penyelenggaran festival/pameran seni dan budaya;
d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
e. penyelenggaran kegiatan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 21

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap anggota masyarakat berhak:

a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
b. melakukan usaha pariwisata/menjadi pelaku usaha dan; dan
c. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pasal 23

Setiap wisatawan/pengunjung berhak :

a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa wisata;

b. memperoleh pelayanan, keamanan dan kenyamanan; dan

c. memperoleh perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 24

Pengelola Desa Wisata berhak :

a. mendapatkan informasi dalam rangka pengembangan Desa Wisata;

b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan

c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

   a. menyediakan informasi kepariwisataan dan mempromosikan potensi Desa Wisata;

   b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan pariwisata di Desa Wisata;

   c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah yang menjadi daya tarik wisata di Desa sebagai aset pariwisata;

   d. memberdayakan masyarakat setempat;

   e. mendorong kemitraan pariwisata di Desa Wisata;

   f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan

   g. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia tentang kepariwisataan.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban :

   a. mendorong pengembangan Desa Wisata;

   b. memberikan informasi terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan pariwisata;

c. menjalin kemitraan tentang kepariwisataan di Desa Wisata;
d. memberdayakan mayarakat/lembaga masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata;
e. memberikan fasilitas penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia tentang kepariwisataan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
f. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

Pasal 26

Setiap orang/anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

a. membantu dan menjaga serta melestarikan daya tarik wisata;
b. membantu terciptanya sapta pesona wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramahtamah dan kenangan);
c. menjaga kelestarian lingkungan di Desa Wisata; dan
d. berperilaku santun sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat.

Pasal 27

Wisatawan berkewajiban:

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan; dan
c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 28

Pengelola berkewajiban :

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

g. ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan;
h. memelihara terciptanya sapta pesona wisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramahtamah dan kenangan; dan
i. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 29

(1) Setiap orang/kelompok dilarang merusak fisik daya tarik wisata di Desa Wisata.
(2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pembatasan kegiatan; dan/atau
    d. penghentian kegiatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
e. Dana investasi/Swasta; dan
f. Sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

(3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 32

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkanya dalam berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 17 Nopember 2020
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 17 Nopember 2020
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H.TOTO MARWOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001